

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahaya radikalisme menjadi suatu permasalahan genting bagi masyarakat Indonesia. Paham akan radikalisme, terutama radikalisme kanan, terus merasuki pemikiran dan pandangan masyarakat Indonesia yang kurang memahami akan bahayanya paham radikalisme.

Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki keanekaragaman baik dari sisi suku, etnis, agama, hingga budaya. Perbedaan ini menjadi suatu kekuatan bagi Negara dan Bangsa Indonesia, tetapi ini pula menjadi suatu ancaman yang mana dalam fenomena sejarah Indonesia, disintegrasi bangsa selalu membayangi dalam tindak tanduk masyarakatnya. Disintegrasi Bangsa terjadi dan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang mana salah satunya adalah paham radikalisme yang dapat mengancam ideologi maupun persatuan bangsa dan negara Indonesia.

Ancaman radikalisme merupakan suatu ancaman serius terhadap keamanan dan perdamaian global, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi perhatian khusus karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan merupakan salah satu negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang dengan mudahnya termakan propaganda maupun terlena akan paham radikalisme seperti yang telah dipaparkan sebelumnya diatas. Untuk itu penguatan nilai-nilai bangsa dan negara serta pencegahannya akan paham

radikalisme sangat diperlukan melalui berbagai macam kebijakan dan peraturan yang menghasilkan program-program, baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang nantinya ditujukan untuk setiap kalangan dari kalangan tua dan muda serta organisasi masyarakat dari sisi agama hingga ideologi.

Secara etimologi, radikalisme berasal dari kata dasar Bahasa Latin “*radix*” yang berarti akar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme diartikan sebagai suatu filsafat, pemikiran, ataupun gerakan yang melibatkan perubahan drastis atau dengan kekerasan. Kamus Merriam-Webster mengartikan radikalisme sebagai opini dan perilaku kolektif individu yang mengupayakan perubahan signifikan, khususnya di pemerintahan, melalui pendekatan politik dan perilaku radikal.

Menurut Aminah (2016) menyatakan bahwa radikal adalah seseorang yang siap menerima dan menyepakati perubahan signifikan dan cepat terhadap peraturan dan metode pemerintahan (*a radical is someone who advocates and agrees for rapid and widespread alterations to laws and methods of government*). Pendekatan yang dilakukan tergolong revolusioner yakni dengan melakukan transformasi menyeluruh terhadap nilai-nilai yang ada melalui penggunaan kekerasan dan tindakan ekstrem.

Dijelaskan oleh Kementerian Agama RI (2014) bahwasanya radikalisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan untuk membenarkan keyakinan mereka sebagai suatu paham atau aliran yang menghendaki perubahan secara sosial dan politik. Dalam konteks yang lebih luas, Aminah (2016) memaknai

radikalisme sebagai lawan dari paham konvensional atau arus utama (*mainstream*) yang bersifat kontekstual dan posisional dari sisi sosial, sekuler, saintifik dan keagamaan.

Gerakan radikalisme agama perlu diwaspadai oleh masyarakat sehingga terdapat beberapa ciri dari gerakan radikalisme yang diantaranya menurut Badan Kesbangpol Jateng (2022) seperti mengklaim kebenaran tunggal karena merasa paling benar sehingga menyestakan satu atau kelompok lainnya, berprasangka buruk kepada orang lain karena yang tidak memiliki paham yang sama maupun dalam tindakan, tertutup dengan masyarakat atau kepada masyarakat tertentu karena hanya menerima mereka yang segolongan atau sepaham saja serta apolitik karena tidak mau mengikuti kebijakan atau peraturan dari pemerintah dengan contoh tidak percaya kepada pemerintah ataupun sistemnya karena yang paling tepat dan benar adalah sistem negara berbentuk khilafah.

Radikalisme yang berasal dari pemikiran Islam garis keras atau Islam radikal pada hakikatnya memiliki paham penafsiran tertutup, yang pada akhirnya dapat menjadi suatu persoalan atau bahkan konflik dalam suatu masyarakat nasional yang memiliki ciri keberagaman dan pluralitas budaya. Contohnya tersebar luasnya kelompok-kelompok Islam radikal di wilayah lokal ataupun regional di Jawa Tengah seperti Pemuda Islam Surakarta (FPIS) dan Front Thariqah Jihad (FTJ) di Kebumen maupun kelompok-kelompok lainnya di Jawa Tengah (Ummah, 2012).

Di sisi lain, dari hasil temuan lapangan yang dilakukan oleh Zuhri (2017), Munculnya gerakan radikalisme dapat disebabkan oleh interpretasi yang terbuka dari teks suci keagamaan seperti Al-Quran dan Hadits, dimana masyarakat menafsirkannya dalam konteks kontekstual dan harfiah. Hal ini menghasilkan beragam kelompok keagamaan dengan pandangan yang bervariasi, termasuk pemikiran moderat, radikal, dan fundamentalis. Akibatnya sering terjadi tumpang tindih antara kepentingan agama dan kepentingan komunitas keagamaan yang disebabkan oleh evaluasi sepihak dari suatu kelompok. Akibat dari permasalahan ini, terdapat wilayah-wilayah yang rentan akan munculnya pemahaman serta gerakan yang menunjukkan tanda-tanda radikalisme seperti di Tegal, Pekalongan, Jepara, Banyumas, Wonosobo dan Surakarta,

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Qodir (2016), didapatkan kesimpulan bahwa terjadi suatu permasalahan serius yang dihadapi Indonesia terkait munculnya radikalisme dan intoleransi di kalangan anak muda. Maka dari itu dibutuhkan suatu pencegahan terhadap radikalisme agama dari berbagai macam sisi dan juga pihak-pihak yang ada agar dapat mereduksi pemikiran maupun tindakan radikalisme dan intoleransi.

Pencegahan terhadap paham radikalisme harus dilakukan secara bersama tidak hanya oleh pihak pemerintah ataupun yang berwajib, tetapi juga masyarakat di dalamnya. Pencegahan tersebut, baik berupa Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi sangat diperlukan. Dalam menghadapi bahaya radikalisme, pemerintah sudah menerapkan beberapa

peraturan ataupun kebijakan yang dapat mencegah dan menanggulangi bahaya Radikalisme seperti dengan Perpres No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme (Pepres RAN-PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tahun 2020-2024. Di tingkat daerah khususnya Provinsi Jawa Tengah, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 dalam Perpres No. 7 Tahun 2021, tanggung jawab atas pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan di wilayahnya dipegang oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Maka dari itu Gubernur Jawa Tengah menetapkan Peraturan Gubernur No. 35 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Di Provinsi Jawa Tengah. Gubernur memimpin dan mengkoordinasi lembaga maupun organisasi perangkat daerah untuk bekerjasama dalam melaksanakan peraturan tersebut. Salah satu badan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jawa Tengah yang mencegah dan menanggulangi bahaya radikalisme serta ekstremisme adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

Adanya lembaga pemerintah serta kebijakan yang dikeluarkannya dalam menanggulangi radikalisme harus dilaksanakan serta diimbangi dengan program-program yang tepat sasaran kepada masyarakat agar dapat dipahami dan diimplementasikan serta berpartisipasi dengan aktif. Program-program ini ditujukan untuk setiap kalangan masyarakat dari berbagai tingkatan usia, apalagi kalangan muda ataupun pemuda-pemudi.

Di Provinsi Jawa Tengah sendiri, menurut hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduk berusia 15 tahun sampai 35 tahun mencapai 11.480.682 jiwa. Di tahun 2021, penduduk berusia 15 tahun sampai 35 tahun mengalami penurunan dengan jumlah 11.400.565 jiwa. Penurunan jumlah penduduk usia 15 tahun sampai 35 tahun kembali terjadi di tahun 2022 dengan jumlah 11.339.260.

Walaupun jumlah penduduk berusia 15 tahun sampai 35 tahun mengalami penurunan dalam jangka waktu 3 tahun, bukan berarti mengurangi peran serta posisi dari kalangan pemuda yang menjadi unsur terpenting dalam mencegah dan menanggulangi bahaya radikalisme. Sebagai pionir perubahan di masa yang akan datang, peran kaum muda menjadi sangat signifikan. Kaum muda merupakan generasi penerus yang akan membentuk masa depan sebuah bangsa yang ingin berkembang dan maju (Qodir, 2016). Partisipasi pemuda sangat dibutuhkan dalam mengikuti program-program dari lembaga, institusi maupun badan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga kalangan pemuda dapat menjadi kekuatan utama dalam mencegah penyebaran serta indoktrinasi akan radikalisme agama.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aminah (2016), peran pemerintah dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme di Indonesia dilatarbelakangi dengan munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme yang menimbulkan krisis keamanan nasional. Penelitian ini juga menjelaskan faktor-faktor penyebab radikalisme dan terorisme serta merumuskan strategi yang

dilakukan pemerintah untuk menanggulangi radikalisme yang memupuk adanya tindakan terorisme di Indonesia.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah (Badan Kesbangpol Jateng) merupakan OPD dibawah Gubernur dan Pemerintah Daerah yang bertugas dan berfungsi untuk menyusun kebijakan teknis terkait kesatuan bangsa dan politik, mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan umum di sektor kesatuan bangsa dan politik, serta melibatkan pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan nasional, serta politik.

Permasalahan radikalisme terutama di Jawa Tengah merupakan salah satu permasalahan strategis yang menjadi tugas utama untuk diselesaikan oleh Badan Kesbangpol Jateng. Di dalam Buku Saku Badan Kesbangpol Jawa Tengah, Permasalahan Strategis yang dipetakan oleh Badan Kesbangpol Jawa Tengah teruntuk pada hal-hal yang berhubungan dengan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional diantaranya adalah:

- Penurunan dalam pemahaman dan praktik nilai-nilai Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Nasionalisme;
- Masih munculnya potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum, seperti tindakan unjuk rasa atau demonstrasi;
- Timbulnya konflik dan aktivitas terkait radikalisme, terorisme, dan kekerasan yang dilakukan atas nama agama.

Permasalahan radikalisme ini diatasi dengan berbagai macam program serta kegiatan yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi

penyebarannya supaya masyarakat tidak terdampak akan paham yang dapat mereduksi atau bahkan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam Badan Kesbangpol Jateng terdapat bidang yang berfungsi dan bertugas dalam pencegahan radikalisme, ketahanan ideologi dan kewaspadaan dini di masyarakat, yakni Bidang Ideologi dan Kewaspadaan.

Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional adalah struktur di Badan Kesbangpol Jateng yang membidangi 2 Subbidang diantaranya Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Subbidang Kewaspadaan Nasional. Bidang ini bertugas untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, dan kewaspadaan nasional. Pencegahan dan penanggulangan akan paham radikalisme lebih ditekankan pada sub bidang Kewaspadaan Nasional yang mana program serta kegiatannya ditujukan pada beberapa hal diantaranya kewaspadaan dini, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, dan lainnya.

Badan Kesbangpol Jateng menerima anggaran melalui APBD Provinsi setiap tahunnya. Anggaran dari APBD ini dialokasikan kepada setiap Bidang termasuk di dalamnya Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional.

Tabel 1. 1 APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Badan Kesbangpol Jateng

Sebelum Perubahan Anggaran	Setelah Perubahan Anggaran
Rp 101.960.053.000	Rp 83.939.364.000
Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	
A. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan (Belanja Operasi)	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Belanja Operasi)
Rp 6.018.001.000	Rp 3. 637. 455.000
B. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan (Belanja Operasi)	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Belanja Operasi)
Rp 17.262.035.000	Rp 14. 445. 833.000

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Tabel 1. 2 APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Badan Kesbangpol Jateng

Sebelum Perubahan Anggaran	Setelah Perubahan Anggaran
Rp 106.325.454.000	Rp 115. 857. 796.000
Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	
A. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan (Belanja Operasi)	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Belanja Operasi)
Rp 2. 985.500.000	Rp 2. 980.500.000
B. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan (Belanja Operasi)	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Belanja Operasi)
Rp17.246.400.000	Rp 22.733.400.000

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Tabel 1. 3 APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Badan Kesbangpol Jateng

Sebelum Perubahan Anggaran	Setelah Perubahan Anggaran
191.458.797.000	-
Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	
A. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan (Belanja Operasi)	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Belanja Operasi)
5.060.650.000	-
B. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan (Belanja Operasi)	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Belanja Operasi)
15.804.720.000	-

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, anggaran yang didapat oleh Badan Kesbangpol Jateng mengalami perubahan baik dalam total jumlah anggaran secara keseluruhan Badan Kesbangpol Jawa Tengah maupun dari Program-Program Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional. Anggaran Badan Kesbangpol Jateng di tahun 2022 mengalami peningkatan anggaran dari Rp 83.939.364.000 menjadi Rp. 115.857.796.000. Berarti terdapat peningkatan sebesar 38%. Anggaran yang dikeluarkan oleh Badan Kesbangpol Jateng, khusus di Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional juga terbilang besar anggaran yang didapatkan karena anggaran tersebut dimanfaatkan untuk program-program yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesbangpol Jateng.

Anggaran dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Badan Kesbangpol Jateng dituangkan menjadi program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Jateng. Program serta kegiatan ini banyak yang ditujukan kepada masyarakat dari setiap kalangan baik itu kalangan orang tua hingga kalangan pemuda. Hal ini berdasarkan pada Kebijakan Strategis dari Badan Kesbangpol Jateng yang berhubungan dengan pencegahan radikalisme dan penanganan ekstrimisme, yakni:

- Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Forum/Tim lainnya hingga kabupaten/kota Pendirian;
- Sinergitas dan kolaborasi antar Organisasi Masyarakat dalam memelihara toleransi agama dan keberagaman etnis;
- Menumbuhkan dan mendorong semangat cinta tanah air dan menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila serta Wawasan Kebangsaan di tengah masyarakat yang kaya akan budaya.

Kebijakan Strategis dari Badan Kesbangpol Jateng yang diturunkan kepada Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional dituangkan menjadi berbagai macam program dan kegiatan seperti Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Kewaspadaan dan Deteksi Dini, Peningkatan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Perencanaan, Pengendalian, dan Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional serta Program Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik Kesbangpol Jateng yang dilakukan

diberbagai macam Kabupaten di Jawa Tengah dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, agama dan organisasi yang terkait dari berbagai macam kalangan dari kalangan orang tua hingga pemuda, bertujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, ideologi serta mencegah adanya perpecahan dan mengutamakan kesatuan bangsa dan negara melalui peran-peran dari setiap masyarakat Indonesia.

Baik program ini maupun kegiatan-kegiatan lainnya seperti sosialisasi dan pelatihan yang diadakan lainnya juga bertujuan salah satunya untuk mencegah penyebaran paham radikalisme. Bahkan Badan Kesbangpol Jateng juga bekerjasama dengan pihak atau lembaga lain seperti kepolisian hingga TNI dalam rangka mengawasi pergerakan dari kelompok-kelompok yang ditandai radikal serta memberikan laporan-laporan yang tujuannya dapat menyusun langkah pencegahan kedepannya.

Seperti yang dijelaskan diatas terkait jumlah masyarakat kalangan pemuda di Indonesia terkhusus di wilayah penelitian yakni Provinsi Jawa Tengah serta rencana strategis dan juga program maupun kegiatan dari Badan Kesbangpol Jateng terutama di Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, maka dapat dilihat bahwa ancaman akan bahaya radikalisme dalam bentuk agama dapat mempengaruhi anak-anak muda dan jika ini tidak dicegah maka penanggulangannya akan sulit untuk dilakukan karena penyebarannya bisa terjadi kepada kalangan pemuda yang jumlahnya cukup mendominasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi radikalisme diperlukan partisipasi yang tidak

sedikit dan juga aktif dari kalangan pemuda dalam mencegah paham radikalisme yang dapat merusak kehidupan masyarakat dan memecah persatuan bangsa dan negara.

Berdasarkan latar belakang yang peneliti sampaikan, peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang analisis peran Badan Kesbangpol Jateng dalam melaksanakan program Kontra Radikalisasi untuk kalangan pemuda di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka pertanyaan ini adalah bagaimana peran Badan Kesbangpol Jateng dalam melaksanakan Program Kontra Radikalisasi untuk kalangan pemuda di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022.

1.3 TUJUAN

Untuk menganalisis peran Badan Kesbangpol Jateng dalam melaksanakan Program Kontra Radikalisasi untuk kalangan pemuda di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022.

1.4 MANFAAT

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Untuk mengetahui analisis peran Badan Kesbangpol Jateng dalam melaksanakan Program Kontra Radikalisasi untuk kalangan pemuda di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022.

1.4.2 Manfaat secara Praktis

Penelitian ini pada khususnya diharapkan bahwa penelitian ini menjadi referensi informasi yang akurat dan bermanfaat bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca. Tujuan dari penelitian ini juga mencakup dalam memberikan nilai positif serta manfaat bagi civitas akademika di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk kritik dan saran kepada Badan Kesbangpol Jateng dalam menanggulangi Radikalisme di kalangan pemuda tahun 2022.

1.5 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan acuan untuk memperluas wawasan dan memberikan landasan perbandingan dengan penelitian lain, penelitian ini dimaksudkan sebagai referensi yang dapat dijadikan sumber perbandingan terhadap studi-studi lain yang sedang berlangsung saat ini. Dengan demikian, penelitian sebelumnya dapat menyediakan banyak perspektif teoritis yang relevan dengan penelitian saat ini. Meskipun belum ada penelitian sebelumnya yang memiliki judul yang sama dengan penelitian penulis, namun telah ada sejumlah studi terkait lainnya yang dapat dijadikan sebagai referensi dan materi penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mursid Zuhri tahun 2017 yang berjudul “Radikalisme Politik Keagamaan di Jawa Tengah” dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah ditemukan bahwa munculnya gerakan radikalisme disebabkan oleh interpretasi terbuka terhadap teks suci

keagamaan, terutama Al-Quran dan Hadits. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat menafsirkannya dengan cara yang harfiah dan kontekstual, yang pada akhirnya menghasilkan beragam kelompok keagamaan dengan pandangan yang bervariasi, termasuk yang bersifat moderat, radikal, dan fundamentalis. Akibatnya sering terjadi tumpang tindih antara kepentingan agama dan kepentingan komunitas keagamaan yang disebabkan evaluasi sepihak dari suatu kelompok. Karena hal ini, terdapat lahan-lahan subur akan munculnya pandangan serta gerakan yang mengarah pada tanda-tanda radikalisme seperti di Tegal, Banyumas, Pekalongan, Wonosobo, dan Surakarta. Penelitian ini juga memberikan beberapa saran untuk mengurangi penyebaran radikalisme dengan adanya upaya pencegahan dan penanggulangan atau jalan keluar yang bisa dilakukan melalui berbagai metode. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan fokus pada wawancara. Metode pengamatan juga digunakan untuk mengamati berbagai aktivitas yang terkait dengan penelitian. Selain itu, dokumen yang dimiliki oleh organisasi masyarakat atau organisasi sosial politik yang dipelajari juga diperiksa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zuly Qodir pada tahun 2016 yang berjudul “Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama”. Penelitian ini melatarbelakangi terkait masalah serius yang dihadapi Indonesia maupun negara lain termasuk di Timur Tengah terkait munculnya radikalisme dan intoleransi di kalangan anak muda serta

bagaimana organisasi masyarakat seperti Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mereduksi pemikiran maupun tindakan radikalisme dan intoleransi di kalangan anak muda.

3. Penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia” yang dilakukan oleh Siti Aminah dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2016. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan respons terhadap meningkatnya permasalahan radikalisme dan terorisme yang telah menciptakan krisis dalam keamanan nasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan faktor-faktor pemicu radikalisme dan terorisme, serta merumuskan tindakan-tindakan yang diambil pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut yang pada akhirnya memupuk adanya tindakan terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi studi pustaka dengan data sekunder untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia serta tindakan-tindakan pencegahan yang diimplementasikan oleh pemerintah. Sehubungan dengan fokus penelitian, dilakukan tinjauan literatur yang merujuk pada buku, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional, serta laporan survei yang diterbitkan di media cetak nasional.

Dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan, ini menjadi landasan dalam penelitian yang akan dilakukan karena radikalisme,

intoleransi bahkan terorisme merupakan permasalahan yang serius dan dapat terjadi kepada kalangan pemuda dan Badan Kesbangpol Jateng memiliki peran serta instrumen dalam mencegah adanya radikalisme baik melalui program seperti wawasan kebangsaan hingga kebijakan teknis lainnya di dalam bidang dan Badan Kesbangpol itu sendiri.

1.6 TINJAUAN TEORITIS

1.6.1 Teori Radikalisme

Paham radikalisme berakar pada keyakinan seseorang terhadap nilai-nilai, ide, dan pandangan yang dianggap sebagai satu-satunya yang benar, dengan menganggap pandangan lain sebagai keliru. Di sisi lain, radikalisme dicirikan oleh tindakan dan gerakan ekstrem yang dianggap perlu untuk mengubah situasi dan keadaan sesuai keinginan. Dalam ranah politik, gerakan yang dapat dikategorikan sebagai radikal mencakup usaha-usaha makar, demonstrasi, protes sosial, dan revolusi yang bersifat anarkis, serta berbagai tindakan kekerasan lainnya. Motivasi dari ajaran dan nilai-nilai yang dianut menjadi pemicu bagi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal. Tujuan utama dari gerakan ini adalah membentuk dan mendirikan suatu sistem yang sejalan dengan keyakinan nilai-nilai yang dianut, yang berbeda dengan sistem yang ada.

Dalam studi ideologi, radikalisme memiliki dua makna. Pertama, itu adalah ideologi non-kompromis yang menerima konsep kemajuan, transformasi, dan pembangunan. Kelompok yang menganut pendekatan ini disebut sebagai kelompok radikal kanan. Di sisi lain, kelompok yang

menentang perubahan disebut sebagai kelompok non-kompromis radikal kiri. Kelompok inilah dengan pandangan yang percaya pada prinsip-prinsip sejarah dan menolak perubahan (Jainuri, 2016). Dalam konteks politik, radikalisme adalah suatu pandangan politik yang mengarah pada usaha melakukan transformasi melalui revolusi. Dalam pengertian ini, istilah radikalisme mencakup keyakinan bahwa perubahan dalam masyarakat hanya dapat terwujud melalui upaya revolusioner.

Dalam gerakan keagamaan, ideologi merupakan suatu agenda yang harus diperjuangkan. Bagian ini mencoba melihat bagaimana agama Islam dipandang sebagai salah satu unsur penting dalam membentuk sikap fundamentalisme, yang menjadi dasar ideologi radikalisme. Sebagai denomena dalam ranah keagamaan, gerakan radikal timbul sebagai suatu jawaban terhadap permasalahan keagamaan yang dianggap telah menyimpang dari prinsip ajaran yang sebenarnya. Oleh karena itu, gerakan radikal atas nama agamadilaksanakan dengan tujuan membersihkan ajaran Islam dari pengaruh ajaran yang dianggap sesat.

Radikalisme dalam agama terkhusus agama Islam selalu berusaha untuk mempertahankan ideologinya dan memaksakannya kepada pihak lain untuk menerima ide dan tindakannya. Radikalisme ini ditemukan pada setiap aliran dan pihak termasuk kalangan modernis, liberalis, maupun globalis, tidak hanya pada kalangan koservatif, tradisional dan nasionalis saja.

Hubungan ideologis antara fundamentalisme, radikalisme, dan tindakan kekerasan merupakan suatu ekspresi kritik terhadap *status quo* yang ada, dalam

hal ini pemerintah maupun paham akan keagamaan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan aturan atau ajaran semula atau secara tradisional. Walaupun gerakan radikal mendapat dukungan dari interpretasi keagamaan, faktor yang paling dominan mendorong mereka untuk melakukan indoktrinasi yang menyimpang dan bahkan terlibat dalam tindakan kekerasan dalam situasi sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang mereka alami, terutama di daerah yang mayoritas penduduknya beragama islam. Oleh karena itu, radikalisme dapat ditemukan dalam berbagai fenomena dan tidak terbatas pada ekspresi politik semata seperti ingin mendirikan suatu negara Islam atau sistem negara Khilafah (Jainuri, 2016).

1.6.2 Teori Peran

Dalam suatu organisasi, setiap individu memiliki peran dan karakteristik yang beragam dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban yang telah diberikan oleh organisasi. Teori Peran atau Peranan menurut Soekanto (2002) merupakan elemen yang dinamis dari posisi atau status. Seseorang yang menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisinya, itu dapat dianggap sebagai pelaksanaan peran. Lebih lanjut, ada pandangan lain mengenai peran yang telah diterapkan sebelumnya, yang dikenal sebagai peran normatif (Soekanto, 2002).

Peran adalah aspek yang berubah dari posisi atau status seseorang, sementara status adalah rangkaian hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang ketika dia mengeksekusi hal dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya, sehingga dia memenuhi suatu fungsi. Melalui peran tersebut, perilaku baik dari

individu maupun dari organisasi akan beradaptasi dengan ekspektasi yang dimiliki oleh orang-orang di sekitarnya atau lingkungannya. Selain itu, peran juga dapat didefinisikan sebagai kewajiban struktural yang terdiri dari norma-norma, larangan, harapan, tanggung jawab, dan elemen lainnya. Di dalamnya terdapat rangkaian tekanan dan keudahan yang mengaitkan pembimbing dan mendukung perannya dalam menyelenggarakan tugas-tugas organisasinya.

Soerjono Sukanto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga aspek (Soekanto, 2002), diantaranya:

- Konsep peran adalah keyakinan individu mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan dalam situasi tertentu;
- Harapan peran mengacu pada ekspektasi orang lain terhadap orang yang menempati suatu posisi tentang bagaimana mereka harus bertindak;
- Implementasi peran melibatkan perilaku nyata individu suatu posisi tertentu. Apabila ketiga aspek ini berjalan sejalan, maka interaksi sosial dapat terjadi dengan kesinambungan dan kelancaran.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2002) peran dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- Peran aktif merujuk pada peran yang diberikan kepada anggota kelompok berdasarkan posisinya di dalam kelompok, yang melibatkan aktivitas seperti menjadi pengurus, pejabat dan peran lainnya;

- Peran pasif mencakup anggota kelompok yang bersikap pasif dan memberikan kesempatan kepada anggota lain untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan kelompok untuk beroperasi dengan baik.

Menurut Cohen (1992) peran memiliki beberapa jenis yaitu:

- Peran nyata adalah penerapan yang sebenarnya dilakukan dari individu atau kelompok dalam melaksanakan suatu peran;
- Peran yang diinginkan mencakup cara yang diharapkan oleh masyarakat untuk menjalankan peran tersebut;
- Konflik peran yakni ketika seseorang menghadapi tuntutan dan tujuan yang saling bertentangan dalam suatu status;
- Kesenjangan peran mencakup pelaksanaan peran dengan aspek emosional;
- Model peran merujuk pada individu yang tingkah lakunya dapat dijadikan contoh, ditiru, atau diikuti;
- Kegagalan peran adalah ketidakberhasilan seseorang dalam melaksanakan suatu peran tertentu;
- Rangkaian atau lingkup peran menggambarkan hubungan seseorang dengan orang lain yang berkaitan dengan bagaimana mereka menjalankan peran mereka.

Dari pembagian peran tersebut, peneliti memfokuskan penggunaan peran aktif dan pasif dalam hal ini peran Badan Kesbangpol Jateng. Peneliti ingin mengetahui bagaimana peranan Badan Kesbangpol Jateng dalam

melaksanakan Program Kontra Radikalisasi untuk kalangan pemuda di Provinsi Jawa Tengah.

1.7 OPERASIONALISASI KONSEP

1.7.1 Peran

Pada tatanan masyarakat yang terdapat di Indonesia saat ini tentu terdapat peran yang melekat pada tiap individu secara pribadi maupun disuatu kelompok. Peran seperti peran pemerintah, organisasi masyarakat, hingga masyarakat secara umum ini menyiratkan bagaimana tindakan individu yang berhubungan satu sama lain berdampak pada berbagai macam bagian dari masyarakat itu sendiri. Sehingga dibutuhkan keserasian pelaksanaan peran dalam struktur masyarakat supaya terjadi interaksi sosial yang tepat dan lancar baik dalam keberjalanannya maupun dalam menghadapi serta menyikapi suatu permasalahan.

1.7.2 Anti Radikalisme

Radikalisme didefinisikan sebagai pandangan dan tindakan yang diadopsi oleh individu yang mendambakan perubahan secara ekstrem, terutama dalam konteks pemerintahan dengan menggunakan ide-ide politik radikal dan perilaku. Biasanya, metode yang diterapkan bersifat revolusioner, yang berarti menggunakan kekerasan dan tindakan ekstrem untuk mengubah nilai-nilai yang ada secara keseluruhan.

Radikalisme pemikiran berakar pada keyakinan tentang nilai-nilai, ide, dan pandangan yang dianggap benar oleh seseorang dan menganggap

pandangan lain sebagai pandangan yang keliru. Di sisi lain, radikalisme tindakan dan gerakan berarti mengambil tindakan ekstrem yang dianggap diperlukan untuk mengubah situasi sesuai keinginan.

Radikalisme dalam agama terkhusus agama Islam selalu berusaha untuk mempertahankan ideologinya dan memaksakannya kepada pihak lain untuk menerima ide dan tindakannya. Radikalisme ini ditemukan pada setiap aliran dan pihak termasuk kalangan modernis, liberalis, maupun globalis, tidak hanya pada kalangan konservatif, tradisional dan nasionalis saja. Ini dapat berakibat fatal karena dapat terjadi penolakan terhadap semua hal yang dianggap tidak sesuai ajaran maupun syariat dalam agama Islam atau bahkan terhadap sesama Muslim atau yang beragama Islam karena dianggap Islam mereka sudah tidak sesuai ajaran tradisional dan perlu diluruskan, karena itu malah dianggap sesat oleh mereka yang sangat radikal.

Permasalahan radikalisme terkhusus radikalisme agama terutama di Jawa Tengah merupakan salah satu permasalahan strategis yang menjadi tugas utama untuk diselesaikan oleh Badan Kesbangpol Jateng. Permasalahan radikalisme ini diatasi dengan berbagai macam program serta kegiatan yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi penyebarannya supaya masyarakat tidak terdampak akan paham yang dapat mereduksi atau bahkan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di dalam Badan Kesbangpol Jateng terdapat bidang yang berfungsi dan bertugas dalam pencegahan radikalisme, ketahanan ideologi dan kewaspadaan dini di masyarakat, yakni Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional.

Kegiatan-kegiatan di dalam Program Kontra Radikalisasi yang dilaksanakan diantaranya seperti penyelenggaraan, pemantauan, fasilitasi, dan pengkoordinasian berbagai aktivitas, termasuk peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesbangpol dalam hal deteksi dini, kolaborasi intelijen dan keamanan, pembinaan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik di tingkat pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan terhadap orang asing serta lembaga asing. Program lainnya dari Bidang Ideologi dan Kewaspadaan untuk mencegah radikalisme adalah Program Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik Kesbangpol Jateng yang dilakukan diberbagai macam Kabupaten di Jawa Tengah dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, agama dan organisasi yang terkait dari berbagai macam kalangan dari kalangan orang tua hingga pemuda, bertujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, ideologi serta mencegah adanya perpecahan dan mengutamakan kesatuan bangsa dan negara melalui peran-peran dari setiap masyarakat Indonesia.

Tabel 1. 4 Indikator Operasionalisasi Konsep

Aktif/ Pasif	Program	Kegiatan	Keterlibatan <i>Stakeholders</i>	Target Peserta	Anggaran
	Kontra Radikalisasi	1. Penguatan Kontra Radikalisasi a. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan b. Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila 2. Sindikasi Konten Positif 3. Sekolah Damai	FKPT, FKDM, FKUB, dan OPD serta elemen terkait lainnya	Masyarakat Secara Umum	Rp 216,355,000

Sumber: Data Diolah, 2023

Indikator yang digunakan dalam meneliti analisis peran Badan Kesbangpol Jawa Tengah dalam melaksanakan Program Kontra Radikalisasi untuk kalangan pemuda di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, antara lain:

1. Radikalisme terkhusus Radikalisme atas nama agama sebagai gagasan dapat menyebabkan permasalahan dalam masyarakat baik secara pemikiran ataupun perilaku. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang nantinya dapat diimplementasikan dalam bentuk suatu program untuk mencegah penyebaran radikalisme.
2. Peran Badan Kesbangpol Jateng dalam menjalankan Program Kontra Radikalisasi secara kualitas dan kuantitas untuk kalangan

pemuda di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan peraturan yang mendasari baik dari Provinsi maupun Pusat.

1.8 METODE PENELITIAN

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang mengumpulkan data deskriptif tertulis dan lisan merinci tentang perilaku subjek penelitian yang menjadi objek pengamatan. Metode ini berfokus pada individu dan keadaan secara keseluruhan. Situasi dan individu tersebut adalah subjek studi yang dapat berupa orang atau organisasi dan tidak dapat diklasifikasikan hanya sebagai variabel atau hipotesis, tetapi harus dianggap sebagai bagian yang integral atau utuh (Bogdan & Taylor, 1975). Ciri-ciri penelitian kualitatif melibatkan pemanfaatan latar belakang ilmiah, menggunakan manusia sebagai alat utama dalam menerapkan metode kualitatif, melakukan analisis, mengumpulkan data secara induktif, membangun teori, bersifat deskriptif dan menekankan proses lebih dari hasil sehingga menentukan batas penelitian berdasarkan fokus tertentu dan menegaskan keabsahan data dengan kriteria khusus dengan mengungkap desain penelitian yang bersifat sementara serta hasil penelitian yang disepakati bersama (Universitas Diponegoro Semarang, 2020). Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif.

Pendekatan deskriptif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan data atau fakta tertentu di lapangan (Universitas Diponegoro Semarang, 2020).

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di wilayah-wilayah Jawa Tengah terkhusus Kota Semarang yang mana Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Tengah terletak. Lokasi penelitian akan disesuaikan oleh keberadaan narasumber.

Pemilihan Badan Kesbangpol Jawa Tengah pada riset ini memandang pada komponen-komponen terkait diantaranya tugas pokok dan fungsinya, bidang-bidang terkait di dalamnya serta kondisi masyarakat khususnya pemuda. Pencegahan dan penanggulangan radikalisme merupakan salah satu tugas dari Badan Kesbangpol Jateng yang mana diampu atau dilaksanakan oleh Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional dan di dalamnya terdapat Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan pencegahan dan penanggulangan Radikalisme termasuk tupoksi dari Bidang serta Subbidang tersebut.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek yang menjadi pemberi informasi terkait hal-hal yang menyangkut kebutuhan data penelitian merupakan Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta staf dan pegawainya di Badan Kesbangpol Jateng.

1.8.4 Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data berdasarkan cara memperolehnya dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1.8.4.1 Data Primer

Data primer dapat diperoleh dengan secara langsung dengan cara wawancara dari informan atau narasumber serta observasi dan dokumentasi hasil pengamatan yang dilakukan terhadap objek tertentu mengenai fenomena dan masalah tertentu. Dimana dalam penelitian ini, data primer berupa wawancara yang dapat diperoleh dari informan maupun narasumber terkhusus dalam penelitian ini berasal dari struktural organisasi Badan Kesbangpol Jateng serta masyarakat Kota Semarang maupun masyarakat di Jawa Tengah.

1.8.4.2 Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui literature dan dokumen disebut sebagai data sekunder. Data sekunder berfungsi sebagai pendukung untuk informasi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber pada buku-buku, jurnal, literatur dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan teori radikalisme, teori peran, implementasi kebijakan, kebijakan penanggulangan radikalisme, peran Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah serta peraturan-peraturan lainnya.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, data diperoleh melalui metode observasi dan wawancara.

1.8.5.1 Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi digunakan saat terjun langsung ke lapangan, mengamati segala sesuatu dalam ruang lingkup Badan Kesbangpol Provinsi Jateng.

1.8.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan dengan berkomunikasi antara peneliti dengan informan atau narasumber untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab demi mendapatkan gambaran atau pandangan terkait isu atau topik yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan dengan mendatangi informan atau narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan yang sedang diteliti. Untuk mendukung data penelitian, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan kondisi lapangan dan fenomena yang relevan.

1.8.6 Analisis Data

Analisis data adalah menyusun data sesuai dengan tema dan runtutan kategori agar mendapatkan jawaban penelitian atas rumusan masalah, maka data harus valid, aktual, dan sedalam mungkin. Analisis kualitatif data diperoleh dengan melihat semua data yang dikumpulkan

dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi serta studi pustaka. Penganalisisan data kualitatif dilakukan melalui proses manipulasi data, pengorganisasian data, penyortiran, dan penyaringan data yang dapat dikelola. Selain itu, dilakukan sintesis pola, penelusuran dan memahami aspek apa yang penting serta hasil apa yang diperoleh (Moleong, 2014).

1.8.6.1 Validitas Data

Data yang telah diperoleh perlu diuji keabsahannya agar dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe deskriptif serta triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data yang digunakan. Peneliti memanfaatkan teknik triangulasi sumber dalam penelitian ini dengan melakukan *cross-check* atau pemeriksaan silang terhadap hasil wawancara dan informasi yang diperoleh dari sejumlah informan dan narasumber yang ada dan berbeda.

1.8.6.2 Reduksi Data

Reduksi data berarti menarik data yang sudah dikelompokkan dan menajamkannya sehingga hanya data penting yang dapat dimasukkan. Merangkum dan memilih topik utama untuk fokus pada topik merupakan yang paling penting untuk menemukan polanya agar melihat gambaran yang jelas supaya memudahkan peneliti dalam melakukan tahap selanjutnya.

1.8.6.3 Penyajian Data

Proses ini menyajikan kumpulan info dengan susunan yang memungkinkan untuk menarik suatu kesimpulan. Dalam penyajian data, dilakukan upaya pengklasifikasian sajian data berdasarkan dengan masalah yang diangkat.

1.8.6.4 Kesimpulan

Setelah tahap penyajian data sudah selesai, masuklah kedalam tahap penarikan kesimpulan, dimana hasil kesimpulan didasarkan dari hasil susunan narasi yang disusun dalam tahap-tahap yang memberikan jawaban atas masalah penelitian. Simpulan yang pada awalnya masih samar mengalami peningkatan semakin rinci. Hal terakhir yang dilakukan peneliti dalam tahapan paling akhir ini yakni menarik kesimpulan berdasarkan apa yang sudah didapatkan sebelum-sebelumnya.